

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 900/ /2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 900/056/2016  
TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG  
PADADINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGAKABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran untuk hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/056/2016 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati berwenang menetapkan daftar

penerima hibah berupa uang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 2);

18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 41);

19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 20);

20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/129.1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/032/2016 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016;
  2. Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor 900/159.1/03.01/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Nomor 900/2592.1/03.01/2016 tanggal 25 Juli 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/056/2016 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yang semula sebesar Rp 5.750.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menjadisebesar Rp12.610.000.000,00 (dua belas milyar enam ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri dari :
- a. Hibah Pembinaan Olah Raga Kepada KONI Kabupaten Kudus dari sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) menjadi sebesar Rp 11.760.000.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
  - b. Hibah Kepada Kwarda Pramuka Kabupaten Kudus dari sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - c. Hibah Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kudus sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- KETIGA : Penerima Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kebenaran formal dan material atas penggunaan Hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KELIMA : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga bertanggung jawab penuh atas penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Hibah yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Perubahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563  
Kudus 59319

---

Kepada

Yth. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Kudus

Di

KUDUS

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 045.2/ / 03.01 / 2016

No	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Draft SK Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang dari Bantuan Keuangan Gubernur pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk mendapatkan koreksi dan proses lebih lanjut.

Kudus, Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA

**Drs. JOKO SUSILO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600616 198403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563  
Kudus 59319

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Bupati Kudus  
Lewat : Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus  
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus  
Tanggal :  
Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan tanda tangan atas Keputusan Bupati Kudus tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

**I. DASAR**

1. Peraturan Bupati Kudus tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 900/059/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggung Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 tanggal 2 Januari 2015.

**II. LAPORAN**

Dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa guna kelancaran penyaluran Hibah/Bantuan Sosial/Bagi Hasil/Bantuan Keuangan dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sediakan net konsep keputusan Bupati Kudus tentang Hibah dan Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, yang telah kami koordinasikan dengan Bagian Hukum Setda Kab.Kudus.

**III. PENUTUP**

1. Bahwa substansi materi dan format net konsep Keputusan Bupati Kudus sebagaimana terlampir telah kami teliti dan kaji kebenaran materiil dan formalnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mohon untuk tanda tangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon arahan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAAHRAGA

**Drs. JOKO SUSILO**

Pembina Tk I

NIP. 19600616 198403 1 008